



**P U T U S A N**

**Nomor 79/Pdt.G/2013/PA. Stn**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, Umur 28, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2013 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G/2013/PA. Stn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor 214 / 21 / XI / 2010, tertanggal 21 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di jalan Pasir Sentani kurang lebih 1 (satu) bulan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Sulawesi Selatan kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian kembali ke Sentani pada akhir bulan Nopember 2012 dan tinggal dirumah kontrakan;



3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2013, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga (boros)
  2. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 30 Juli 2013, karena Pemohon ditudh mengambil uang Termohon padahal Pemohon telah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa bukan Termohon yang mengambil uang tersebut, amun Termohon tidak menerimahnya akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsida:**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 1 November 2013 dan tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ruma tangganya dan kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor 474/868/2013, tertanggal 22 Oktober 2013, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura Nomor 214/21/XI/2010 tertanggal 21 Oktober 2013, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

- **SAKSI I**, Umur 40 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan kepada pemohon dengan seorang gadis dan termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga sehingga perabot rumah tangga pun kadang dijual oleh termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun termohon tidak mengindahkan nasehat tersebut;
  - **SAKSI II**, Umur 40 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering cekcok
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan termohon sering pulang malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dan menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, permohonan Pemohon diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun serta membina rumah tangga bersama Termohon, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yg sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan termohon sering marah kepada pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli surat keterangan domisili (bukti P.1), dan asli duplikat kutipan Akta Nikah (bukti P.2;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan pengakuan Pemohon dipersidangan serta keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan





Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon, telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan yang mengakibatkan keduanya sering berselisih paham dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa yang memicu keretakan rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah sifat cemburu termohon yang berlebihan dan tidak beralasan sehingga berakibat pertengkaran karena termohon selalu marah kepada pemohon yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan fakta dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap sifat Termohon yang suka cemburu yang mengakibatkan termohon selalu marah kepada pemohon sehingga pemohon merasa tidak nyaman terhadap termohon yang berujung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih 3 (tiga) lamanya serta sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan cinta dan kasih sayang yang menjadi dasar terbentuknya suatu rumah tangga yang tentram;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas **telah terbukti**, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa **dengan terbuhtinya** rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan





jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Hasim Utina, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

ttd



**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

**ANGGOTA MAJELIS**

**Ttd**

**Fahri Saifuddin, S.HI**

**ANGGOTA MAJELIS**

**ttd**

**H. Anwar, Lc**

**PANITERA**

**ttd**

**Hasim Utina, S.Ag**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	165.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Sentani, Desember 2013

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H, M.H.